



PUTUSAN

No.15 PK/PDT/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SANTJE LENGGU PENNA, bertempat tinggal di Kelurahan Namodale, RT.08, Kecamatan Lobalain-Rote, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;

melawan :

ZAINUDDIN ACHMAD, selaku Direktur CV. Umi Suri, bertempat tinggal di Jalan Tim-Tim No.120A, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kotamadya Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. K. Lamabelawa, SH., Pengacara/Penasehat Hukum/Advokat, bertempat tinggal di Komplek Pondok Sawah, Jalan Pengacara No.1 RT.07/RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang di Kupang, yang semula beralamat di Jalan Sesawi Rt.27/Rw.11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang di Kupang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.24/PDT/2004/PT-K. tanggal 19 Juni 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan posita perkara sebagai berikut ;

I. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa gugatan Penggugat ini didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Kupang perkara Pidana No.13/PID/S/1992/PN.KPG yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena telah terbukti Tergugat bersama suaminya bernama : Tio Liong Hok alias Tio Ong almarhum telah melakukan pencurian 82 drum aspal dan 30 zak semen milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang tersimpan di Busalangga-Rote dan oleh karena itu Tergugat bersama suaminya dihukum penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tahun 1992 ;

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang perkara Perdata No. 50/PDT/G/1991/PN.KPG, tanggal 26 April 1996, yang telah mempunyai kekuatan yang tetap pada tanggal 21 Juni 2001 setelah Tergugat menempuh upaya, hukum Banding dan Kasasi yang kesemuanya menolak permohonan Banding dan permohonan Kasasi dari Tergugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 50/PDT/G/1991/PN.KPG, tanggal 26 April 1996;
3. Bunga Bank pinjaman Penggugat untuk membeli barang material berupa aspal sebanyak 82 drum dengan berat 152 kilogram dan semen sebanyak 30 zak dengan berat 40 kilogram (perdrum dan perzak), yang dihitung bunga dan berbunga sejak Tergugat bersama suaminya mencuri 82 drum aspal dan 30 zak semen yang mengakibatkan pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman Penggugat pada Bank tidak dapat Penggugat lakukan lagi pada Januari 1993 sampai sekarang ini yang telah mencapai lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian menurut ketentuan pasal 191 R.Bg.putusan Pengadilan dalam perkara ini perlu segera dijalankan walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi atau verzet ;

II. TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa pada Tahun 1990 Penggugat mendapat proyek pengerjaan Jalan Raya di Rote, Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang dari Busalangga dan Meoain sepanjang 5 kilometer oleh karena itu Penggugat lalu mengadakan kontrak kerja dengan saudara Hosdia Sutami (Yai Sutami) dengan harga satuan besar Rp.5.100.000,00 perkilometer dengan membuat surat perjanjian kerja/perikatan kerja tanggal 30 Juli 1990 ;

Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut saudara Hosdia Sutami (Yai Sutami) menggunakan tenaga Tergugat dan armada kendaraan milik Tergugat dengan harga satuan sebesar Rp.3.500.000,- perkilometer;

Bahwa dalam perjalanan pekerjaan tersebut rupanya saudara Hosdia Sutami (Yai Sutami) kurang memenuhi kewajibannya membayar hak-hak Tergugat sehingga pekerjaan tersebut tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Melihat keadaan tersebut diatas karena saudara Hosdia

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No.15 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutami tidak mampu lagi menyelesaikan pekerjaan tersebut maka atas permintaan Tergugat, Penggugat membatalkan perjanjian kerja dengan Hosdia Sutami (Yai Sutami) dan mengadakan perjanjian kerja dengan Tergugat, dan Tergugat sendiri hanya mampu mengerjakan jalan sepanjang 3600 meter, dan hak-hak Tergugat telah menggugat bayar lunas;

Bahwa pada waktu Penggugat sementara mengurus pencairan dan proyek pengerjakan jalan tersebut, Tergugat selalu mendesak Penggugat supaya segera membayar hak-hak Tergugat dan karena terlambat membayar karena pencairan dana proyek terlambat, maka Tergugat atas kehendaknya sendiri telah menggugat Penggugat di Pengadilan Negeri Kupang perkara No. 50/PDT/G/1991/PN.KPG, dan pula telah tanpa hak dan melawan hukum telah mencuri aspal sebanyak 82 drum dan semen sebanyak 30 zak milik Penggugat tersimpan di Busalangga-Rote untuk kepentingan Tergugat sendiri, untuk itu Penggugat telah melapor Tergugat bersama suaminya bernama Tio Liong Hok (Tio Ong) almarhum di Polisi dan telah terbukti dengan sah menurut Undang-Undang bahwa Tergugat bersama suaminya telah melakukan pencurian 82 drum aspal dan 30 zak semen milik Penggugat dan dihukum penjara selama 6 (enam) bulan, Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.13/PID/S/1992/PN.KPG yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sebagaimana tersebut pada dasar gugatan angka 1 dan 2 di atas;

Bahwa oleh karena baik Putusan Pengadilan Negeri Kupang perkara Pidana No.13/PID/S/1992/PN.KPG dan perkara Perdata No.50/PDT/G/1991/PN.KPG, telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mengikat Tergugat untuk memenuhi kewajibannya secara Perdata kepada Penggugat yaitu harus membayar harga 82 drum aspal berat masing-masing drum 152 kg dan semen 30 zak berat masing-masing 40 kg dengan harga yang sekarang ini berlaku ;

Bahwa karena perbuatan Tergugat bersama suaminya dengan mencuri 82 drum aspal dan 30 zak semen tersebut menyebabkan modal kerja Penggugat dari pinjaman Bank menjadi macet pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman oleh Penggugat yang tetap diperhitungkan oleh Bank sampai sekarang ini telah mencapai angka diatas Rp.50.000.000,- dan karena itu rumah tinggal Penggugat yang dijadikan jaminan hutang pada Bank telah disita oleh PUPN Kupang dan tidak berapa lama lagi akan di lelang kepada umum. Kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berlipat ganda sebagai akibat perbuatan Tergugat bersama suaminya tersebut ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.15 PK/Pdt/2010



Bahwa aspal sebanyak 82 drum dengan berat masing-masing drum 152 kg dan semen sebanyak 30 zak dengan berat masing-masing 40 kg harus diganti seluruhnya oleh Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

- Aspal sebanyak 82 drum a. Rp. 500.000,- sehingga $82 \times \text{Rp. 500.000,-} = \text{Rp. 41.000.000,-}$ (empat puluh satu juta rupiah) ;
- Semen sebanyak 30 zak a. Rp. 25.000,- sehingga $30 \times \text{Rp. 25.000,-} = \text{Rp. 750.000,-}$ (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Jumlah kerugian Penggugat seluruhnya dari harga aspal dan semen tersebut adalah sebanyak Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa modal kerja Penggugat untuk membeli aspal dan semen tersebut diatas adalah dari pinjaman pada Bank dengan bunga pinjaman setiap bulan 3% maka menjadi kewajiban dari Tergugat untuk membayar bunga Bank sebesar 3% dari harga aspal dan semen sebesar Rp. 41.750.000,- setiap bulan terhitung sejak Januari 1993 yaitu 102 bulan sampai dengan bulan Juni 2001 = $\frac{3}{100} \times \text{Rp. 41.750.000,-} = \text{Rp. 1.252.500,-}$ setiap bulan sehingga $102 \text{ bulan} \times \text{Rp. 1.252.500,-} = \text{Rp. 127.755,-}$ (seratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) ;

Bahwa Penggugat menuntut pula agar kepada Tergugat dikenai hukuman berupa uang paksa setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari demi adanya kepastian hukum ;

Bahwa oleh karena ada kekhawatiran dari pihak Penggugat bahwa Tergugat akan berusaha menghindarkan diri dari tanggung jawabnya atas perbuatannya yang merugikan Penggugat tidak sedikit jumlahnya tersebut diatas maka bersama ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan hari sidang bagi pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu memerintahkan Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang-barang milik Tergugat baik barang-barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak yang ditaksir sejumlah kerugian yang diderita Penggugat tersebut diatas demi untuk menjamin adanya kepastian hukum atas gugatan Penggugat ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengambil tanpa hak dan izin dari Penggugat aspal sebanyak 82 drum dan semen 30 zak milik Penggugat tersimpan di Busalangga-Rote untuk kepentingannya sendiri sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.13/PID/S/1992/PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menghukum Tergugat oleh karena itu membayar ganti kerugian Penggugat dari harga 82 drum aspal dan 30 zak semen kepada Penggugat dengan nilai uang sebesar Rp.41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank yang dipikul oleh Penggugat sebagai kelalaian/Perbuatan Tergugat bersama suaminya terhitung sejak bulan Januari 1993 sampai bulan Juni 2001 sebanyak 102 bulan, satu bulannya sebesar Rp. 1.252.500,- sehingga 102 bulan x Rp. 1.252.500,- = Rp. 127.755.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap kelalaian Tergugat yang tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setiap hari kelalaian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menyatakan putusan Pengadilan segera dijalankan walaupun Tergugat menyatakan banding, kasasi atau verzet karena gugatan Penggugat memenuhi syarat ketentuan pasal 191 dari R.Bg. (Uitvorbaar Bij voorraad);
7. Menyatakan sita jaminan (Consevoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat baik barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kupang, adalah syah dan berharga ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos yang timbul karena perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kupang No.68/PDT/G/2001/PN.KPG. tanggal 19 November 2002 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.15 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum telah mengambil tanpa hak dan izin dari Penggugat aspal sebanyak 82 drum dan semen sebanyak 30 zak milik Penggugat tersimpan di Busalangga-Rote untuk kepentingannya sendiri sesuai putusan Pengadilan Negeri Kupang No.13/Pid/S/1992/PN.KPG. yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu membayar ganti kerugian Penggugat dari harga 82 drum aspal dan 10 zak semen kepada Penggugat dengan nilai uang sebesar Rp.41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga Bank yang dipikul oleh Penggugat sebagai kelalaian/perbuatan Tergugat bersama suaminya terhitung sejak bulan Januari 1993 sampai bulan Juni 2001 sebanyak 102 bulan, satu bulannya sebesar Rp.1.252.500,- sehingga 102 bulan x Rp.1.252.500,- = 127.755.000,- (seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa setiap kelalaian Tergugat yang tidak memenuhi isi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setiap hari kelalaian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya yang hingga kini saja dianggar sebesar Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi tertanggal 3 Juni 2003 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa Tio Liong Hok alias Tiong yang adalah mantan suami Tergugat telah meninggal dunia sehingga karena meninggalnya Tiong Liong Hok maka gugatan Penggugat yang menuntut pertanggungjawaban perdata dari Tergugat dan Tio Liong Hok secara hukum dinyatakan gugur demi hukum ;
- b. Bahwa selain itu pula gugatan Penggugat harus pula dinyatakan kadaluwarsa (lampau waktu) sebab tuntutan perdata berupa ganti kerugian yang seharusnya tidak saja ditujukan kepada Tergugat melainkan harus pula ditujukan kepada Tio Liong Hok ternyata telah meninggal dunia ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.15 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut diatas, amar putusan Pengadilan Negeri Kupang No.68/PDT/G/2001/PN.KPG. tanggal 8 September 2003 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa perlawanan dari Tergugat tersebut tidak dapat diterima ;
2. Menghukum kepada Tergugat tunduk dan melaksanakan putusan verstek Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 19 November 2002 No.68/PDT/G/2001/PN.KPG. ;
3. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini saja dianggar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.24/PDT/2004/PT.K tertanggal 19 Juni 2004 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 19 November 2002 No.68/PDT/G/2001/PN.KPG. tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan, semula Tergugat/Pembanding, adalah Pelawan yang tidak benar (kwad opposan) ;
3. Mempertahankan putusan verstek tersebut diatas ;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Pelawan semula Tergugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.24/PDT/G/2004/PTK. tanggal 19 Juni 2004 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Agustus 2004 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 Mei 2009, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Mei 2009 (hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang barulah pada tanggal 04 Mei 2009 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali i.c. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.24/PDT/2004/PT.K. tanggal 19 Juni 2004 telah terjadi pada tanggal 05 Agustus 2004, dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 69 huruf d Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.15 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SANTJE LENGGU PENNA tersebut tidak dapat di terima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 oleh Marina Sidabutar, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.

K e t u a :

ttd.

Marina Sidabutar, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No.15 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan
Kembali Rp. 2.489.000,-
- Jumlah ... Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP. 19610313 198803 1 003